

PEMAKNAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-IX/2015

Oleh: Bambang Adi Imam Brojo

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu target capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 adalah terwujudnya masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Salah satu bentuk atau perwujudan masyarakat demokratis berdasarkan hukum tersebut adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tidak semata-mata melalui metode dialogis atau ceramah. Melalui media cetak juga dapat diinformasikan kepada khalayak ramai. Putusan yang menyangkut peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Dalam penyelenggaraan negara, regulasi merupakan instrumen untuk merealisasi kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan negara, maka regulasi haruslah dibentuk dengan cara yang benar, sehingga mampu menghasilkan regulasi yang mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggara negara. Secara formal pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah perangkat tertulis yang memuat norma hukum atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya regulasi memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu;

1. Sebagai sarana ketertiban atau pedoman perilaku, regulasi menjadi pedoman untuk

terselenggaranya dinamika sosial, dalam hal ini baik terhadap kegiatan formal maupun informal regulasi.

2. Sebagai instrumen pembangunan, regulasi menggerakkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai faktor integrasi, regulasi mengintegrasikan wilayah maupun kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan dalam suatu sistem regulasi nasional yang merupakan agregasi dari semua regulasi yang ada.

Sebagai negara hukum Indonesia tidak lepas dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah banyak menerbitkan regulasi baik dari tingkat undang-undang hingga peraturan menteri. Pada periode tahun 2000-2015 Pemerintah telah menerbitkan 12.471 regulasi. Dari total jumlah tersebut yang banyak diterbitkan adalah peraturan menteri yakni ada 8.311 peraturan, Peraturan Pemerintah sebanyak 2.446 dan yang paling sedikit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 68/PUU-IX/2015 tanggal 29 September 2015. Putusan ini menyangkut uji materi pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Dalam memutuskan uji materi ini Mahkamah Konstitusi tidak memanggil pihak Pemerintah dan DPR, berdasarkan pada Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “ *Mahkamah Konstitusi*

dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah. Dan/atau Presiden “, dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang.

Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden.

Uji materi ini diajukan oleh Pekerja dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme Mediasi, Konsiliasi dan Arbitase, telah diperkenalkan sebelum berlakunya Undang-Undang PPHI yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3872. Selanjutnya disebut UU arbitase dan APS. Didalam UU Arbitase dan APS penyelesaian sengketa melalui Mediasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), yang penunjukan penyelesaiannya melalui mediasi disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan bersifat sukarela, sebelum diselesaikan oleh lembaga arbitase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Bahwa prinsip dasar dari Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bersifat *kerelaan* serta *win-win solution* dan bukan sebagai kewajiban serta *zero sum game*. Dalam UU PPHI penyelesaian perselisihan melalui Mediasi dan Konsiliasi yang merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bersifat wajib. Sehingga secara langsung justru membunuh sifat kerelaan dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketa secara damai karena peluang untuk

mencari jalan tengah menjadi hilang.

Bahwa pemberian wadah dan pengaturan secara khusus Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UU PPHI justru tidak akan memberikan proses penyelesaian damai, malah bersifat sebagaimana layaknya sidang pengadilan biasa dengan diaturnya hukum acara dalam Mediasi dan Konsiliasi yang akan menimbulkan praktek *zero sum game*. Selain itu UU PPHI ini juga membuka kemungkinan adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa non permanen yang mempunyai kekuatan eksekusi. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU PPHI sebenarnya hanyalah perbaruan dari peraturan yang lama dan bukannya memperkenalkan mekanisme baru yang lebih mudah dan cepat dalam proses penyelesaiannya, sesuai semangat dalam asas yang tertuang pada konsideran UU PPHI itu sendiri. Tidak adanya mekanisme baru sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UU PPHI terlihat dari sulitnya untuk menemukan perbedaan prinsip (selain perbedaan teknis) antara mekanisme penyelesaian perselisihan melalui pemerentaraan sebagai proses Tripartit dengan mekanisme mediasi dan konsiliasi.

Perbedaan teknisnya adalah jika anjuran pemerentaraan oleh Pegawai Perantara pada dinas tenaga kerja ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak yang berselisih, maka dinas tenaga kerja yang melimpahkan penyelesaian perselisihan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Pusat (P4P). Sedangkan anjuran mediasi dari Pegawai Mediator pada dinas tenaga kerja yang ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan melampirkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perbedaan teknis tersebut memberikan gambaran mengenai syarat untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan sebelum berlakunya UU PPHI adalah hanya anjuran pemerantaraan oleh Pegawai Perantara. Dan setelah berlakunya UU PPHI maka syarat untuk

melanjutkan penyelesaian perselisihan ke PHI adalah risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bahwa konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan Konsiliasi yang diatur dalam UU PPHI faktanya tidak menimbulkan mediasi yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk dapat berunding. Karena Pegawai Mediator figur sentral yang diberikan kewenangan untuk membuat anjuran yang seolah-olah (*quasi*) Putusan (*vonis*) Hakim dan terkesan hanya menjadi *tiket* untuk mengajukan gugatan ke PHI. Padahal pada ranah hukum mediasi tidak mengenal anjuran.

Bahwa dalam UU PPHI yang diantaranya mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui PHI, tidak mengakui keberadaan anjuran mediasi dan konsiliasi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI yang isinya “ *Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan kepada penggugat* “. Ketentuan tersebut secara jelas, tegas dan terang benderang UU PPHI secara khusus mengatur ketentuan syarat formil pengajuan gugatan yang harus dengan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi. Karena dengan tidak dilampirinya risalah penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi dalam surat gugatan di PHI berakibat Hakim PHI menjatuhkan amar putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa seharusnya UU PPHI menegaskan pemberian kewenangan kepada pihak yang diinginkannya dalam rangka melaksanakan undang-undang tetapi UU PHI justru tidak mengatur mengenai kewenangan mediator atau konsiliator untuk menerbitkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, yang merupakan syarat formil untuk mengajukan surat

gugatan ke PHI. Bahwa UU PPHI memberikan kewenangan Mediator atau Konsiliator hanya menerbitkan anjuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PHI.

Bahwa dalam tataran praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka apabila para pihak sepakat yaitu pekerja dengan pengusaha tidak berhasil mencapai kata sepakat dalam musyawarah yang ditangani oleh Mediator atau Konsiliator, maka Mediator atau Konsiliator akan menerbitkan anjuran tertulis yang secara teori dalam UU PHI dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi atau konsiliasi pertama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) huruf b UU PPHI. Setelah dikeluarkan anjuran mediator atau konsiliator para pihak diharuskan memberi jawaban tertulis yang isinya menerima atau menolak anjuran dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikeluarkannya anjuran. Dan bagi para pihak yang tidak memberikan jawaban terhadap anjuran Mediator atau Konsiliator maka dianggap menolak anjuran, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d UU PPHI. Setelah para pihak atau salah satu pihak memberikan jawaban tertulis terhadap anjuran mediasi atau konsiliasi maka Pegawai Mediator atau Konsiliator akan menerbitkan risalah mediasi dan konsiliasi yang kewenangan penerbitan serta tenggang waktunya tidak ditentukan dalam UU PPHI.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan antara lain sebagai berikut;

Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial timbul karena adanya perbedaan pendapat yang

mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat.

Bahwa prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan perundingan bipartit dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat mendaftarkan perselisihan tersebut kepada pejabat pada kantor instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota (dinas tenaga kerja setempat) serta dapat mengarahkan para pihak dan menawarkan apakah perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau melalui arbitrase (vide pasal 3, Pasal 4 UU PPHI).

Bahwa apabila dalam mediasi ataupun konsiliasi tercapai kesepakatan, maka para pihak membuat perjanjian kerja (PK) yang selanjutnya didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial setempat (vide Pasal 7 UU PPHI). Dalam perundingan mediasi ataupun konsiliasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator atau konsiliator diwajibkan mengeluarkan anjuran tertulis (vide Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI dan apabila salah satu atau para pihak menolak anjuran tersebut, maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak yang lain melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setempat. Selain itu dalam setiap penanganan perkara di pengadilan harus dengan tetap menjunjung prinsip asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan guna memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku hubungan industrial.

Bahwa dalam UU PPHI tidak ada pengaturan mengenai kewenangan mediator maupun konsiliator menerbitkan risalah penyelesaian mediasi atau risalah penyelesaian konsiliasi dan waktu penerbitannya,

maka pasal *a quo* tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi para pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan para Pemohon dalam bukti P-6 dan bukti P-8, antara penerbitan anjuran tertulis dan risalah penyelesaian perkara, padahal Pasal 2 ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar “ *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah* ”.

Bahwa oleh karena kewenangan penerbitan serta tenggang waktu tidak ditentukan dalam UU PPHI, maka perlu ditinjau lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan anjuran tertulis dan apa yang dimaksud dengan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi dihubungkan dengan utilitas penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu menurut Mahkamah Konstitusi petitum permohonan para Pemohon yang memohonkan pemaknaan Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI setelah frasa “ *anjuran tertulis* ” ditambahkan frasa “ *sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi* ” dan pemaknaan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI sehingga setelah frasa “ *anjuran tertulis* ” ditambahkan frasa “ *sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi* ” dipandang beralasan. Namun oleh karena format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsiliasi tidak diatur dalam Undang-Undang *a quo* maka Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai format dan substansi risalah dimaksud.

Bahwa menurut Mahkamah format dan substansi yang dapat digunakan pedoman guna merumuskan format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsiliasi dimaksud adalah ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit yang terdapat dalam Pasal 6 UU PPHI yang menyatakan; “(1) *Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak;*

(2) *Risalah perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat;*

- a. *nama lengkap dan alamat para pihak*
- b. *tanggal dan tempat perundingan*
- c. *pokok masalah atau alasan perselisihan*
- d. *pendapat para pihak*
- e. *kesimpulan atau hasil perundingan*
- f. *tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan”.*

Dengan demikian menurut Mahkamah, format dan substansi risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap dan alamat para pihak; (b) tanggal dan tempat mediasi atau konsiliasi; (c) pokok masalah atau alasan perselisihan; (d) pendapat para pihak; (e) anjuran tertulis; dan (f) kesimpulan hasil mediasi atau kesimpulan hasil konsiliasi, dan apabila anjuran tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak/kedua pihak maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PHI dengan melampirkan risalah tersebut.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada paragraf diatas (3.11.9) maka anjuran tertulis adalah bagian dari substansi risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Oleh karena itu frasa “*sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi*” sebagaimana disebutkan dalam petitum permohonan para Pemohon secara teknis penerapannya kurang tepat dan yang paling tepat adalah frasa “*dalam bentuk*

risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi”. Dengan demikian Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI rumusannya dimaknai sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan; mengabulkan permohonan para pemohon.

Menyatakan bahwa frasa “*anjuran tertulis*” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak maknai “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi*”.

Bahwa frasa “*anjuran tertulis*” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak maknai “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi*”.

Bahwa frasa “*anjuran tertulis*” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak maknai “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi*”.

Bahwa frasa “*anjuran tertulis*” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak maknai “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan*

penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”

Kesimpulan

Bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 September 2015 maka menurut penulis Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan perlu segera menerbitkan semacam Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan. Mengapa harus Menteri yang menerbitkan Surat Edaran? hal ini karena level pengujian di tingkat Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian setingkat Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Konstitusi Negara. Penerbitan surat edaran ini sangat penting sebagai dasar dan pedoman bagi Mediator dan Konsiliator baik ditingkat Kementerian (Pusat) maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang dihadapi dilapangan.

Berikut penulis sampaikan saran bentuk Surat Edaran sebagai berikut:

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon 5255733, Faksimile 5201513

Oktober 2015

Yth. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi

Di-

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR:

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 68/PUU/XIII/2015

Berdasarkan pengujian Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2015 tanggal 29 September 2015, maka perlu dibuat Surat Edaran, yang pada intinya sbb:

1. Format dan substansi risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama lengkap dan alamat para pihak
 - b. Tanggal dan tempat mediasi/konsiliasi
 - c. Pokok masalah/alasan perselisihan
 - d. Pendapat para pihak
 - e. Anjuran tertulis

2. Anjuran tertulis merupakan bagian dari substansi risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi
3. Apabila anjuran tidak diterima oleh salah satu/ kedua pihak maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan melampirkan risalah tersebut.
4. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XIII/2015 tersebut, 'maka frasa "anjuran tertulis" dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi, maka mediator/konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi"*

Demikianlah Surat Edaran ini, agar dapat dipedomani, terima kasih.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

DAFTAR PUSTAKA;

1. Putusan MK No. 68/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.
2. Bahan Strategi Nasional Reformasi Regulasi tahun 2015